



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 104-K/PM III-16/AD/III/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXX
Pangkat, NRP : XXXXXXXX
Jabatan : XXXXXXXX
Kesatuan : XXXXXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXX

Terdakwa ditahan oleh Danyon Arhanudse-16/Maleo selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 diruang tahanan Yon Arhanudse-16/Maleo berdasarkan Keputusan Penahanan sementara Nomor : Kep/13/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan penahanan Nomor : Kep/14/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 dari Danyon Arhanudse-16/Maleo selaku Anlum.

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Pomdam VII/Wrb Nomor : BP-33/A-33/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor Kep/315/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VI /2016 tanggal 28 Juni 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81/VI /2016 tanggal 28 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”
Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara : selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat:

2 (dua) lembar foto copy berupa foto Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa tempat dilakukannya perbuatan asusila.

Agar tetap dilekatkan dengan berkas perkaranya.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di sidang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam Nopember 2000 Enam belas, atau setidaknya dalam tahun 2016 di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa Sulsel atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Malino Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonarhanudse-16/Maleo Kodam VII/Wrb, sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Prada Nrp xxxxxxxx.

b) Bahwa Terdakwa kenal dengan Sumarni (Saksi-2) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di tempat kost Saksi-2 di Jln. Samata Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga kemudian dalam perkenalan tersebut Terdakwa membuat janji untuk bertemu kembali dengan Saksi-2.

c) Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa menemui Saksi-2 di tempat kostnya di Samata Kab. Gowa dan sekira pukul 20.35 Wita Terdakwa membonceng Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor beriringan dengan teman-temannya yaitu Sdr. Ardi berboncengan Sdri. Nurmita (Saksi-3), Sdr. Imail berboncengan Sdri. Nina Karlina (Saksi-1) menuju ke Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa sekira pukul 21.00 Wita tiba di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa, sambil duduk-duduk di depan Perumahan tersebut dan sekira pukul 21.05 Wita datang Sdr. Riswandi dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dan langsung bergabung kemudian sekira 21.45 Wita Terdakwa menyuruh Sdr. Ismail dengan memberikan uang sebesar 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras jenis topiroja dan sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Ismail kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras serta 1 (satu) botol minuman krantingdaeng selanjutnya minuman keras tersebut dicampur menjadi satu dengan minuman krantingdaeng lalu di minum oleh Terdakwa, Saksi-2 serta teman yang lain secara bergiliran/estapek dengan menggunakan sebuah gelas.

f) Bahwa setelah satu botol minuman keras jenis topiroja habis dan Saksi-2 menerima panggilan melalui Hp miliknya namun Terdakwa mengatakan "**hibisin dulu minumannya baru kita pulang**" sehingga Saksi-2 langsung mengambil sisa minuman yang sebanyak kurang lebih setengah botol tetapi Terdakwa merampas botol yang sedang dipegang oleh saksi-2 lalu Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil mengatakan "**dek aku pingin main sama kamu**" saksi-2 menjawab "**ia kak**" kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong yang berada tepat di depan tempat duduk teman-teman yang lain.

g) Bahwa setelah dalam kamar di rumah kosong tersebut Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 sambil meremas buah dadanya sehingga sama-sama tersangsang selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan membantu membuka celana dalam/cd milik Saksi-2 dengan cara menurunkan sebatas lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan setengah telanjang dan Terdakwa menindih tubuh saksi-2 sambil Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan sehingga mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

h) Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kosong dengan maksud untuk mencari air yang akan digunakan membersihkan kemaluan/vagina Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak mendapatkan air sehingga Terdakwa kembali ke kamar untuk menemui Saksi-2 dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3 yang memegang Saksi-2 dalam keadaan menangis kemudian Terdakwa bertanya "**ada apa**" Saksi-2 menjawab "**saya mau diperkosa Sdr. Riswandi**" karena mendengar jawaban tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Riswandi yang berada di depan rumah kosong tersebut dan Terdakwa mengatakan "**kenapa kamu pukul Sumarni**" Sdr. Riswandi menjawab "**dia yang pukul saya duluan**" kemudian Terdakwa menenangkan Saksi-2 dan mengajaknya pulang dengan membonceng dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-2 di Daerah Samata Kab. Gowa.

i) Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2, Terdakwa dalam keadaan sadar walaupun Terdakwa telah minum-minuman keras/beralkohol merk topiroja dan tempat Terdakwa berhubungan badan/bersetubuh dengan Saksi-2 pintu kamar terbuka serta kaca jendela tidak ada penutupnya sehingga apabila ada orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa.

j) Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan Terdakwa bersatus bujangan sedangkan Saksi-2 statusnya janda dengan satu orang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 baik berupa uang maupun berupa yang lain kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk menahan nafsu birahinya.

k) Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tidak ada ikatan pernikahan yang sah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga dengan demikian Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan serta adat istiadat masyarakat setempat selanjutnya Terdakwa bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke- 1. KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan tidak dapat hadir di sidang yaitu : Saksi-1 (Nina Karlina) karena tidak diketahui tempat tinggalnya, Saksi-2 (Sumarni) karena telah meninggalkan tempat dan Saksi-3 (Nurmita) karena tidak terdaftar dalam data penduduk alamat tersebut dan Oditur Militer tidak sanggup untuk menghadirkan, maka mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Nina Karlina
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kab.Jeneponto, 21 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Bangkalayoka Kab.Takalar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak bulan sejak bulan Nopember 2015 di Watusampu/Samata Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wita Saksi bersama Sdri. Sumarni (Saksi-2), Sdri. Nurmita (Saksi-3) berada di kost di Jln. Samata dan sekira pukul 20.30 Wita datang tersangka bersama temannya a.n. Sdr. Ismail dan Sdr. Ardi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor selanjutnya Saksi bebrboncengan dengan Sdr. Ismail sedangkan Tersangka membonceng Saksi-2 dan Sdr. Ardi berboncengan dengan Saksi-3 menuju ke Perumahan Bumi Zarindah Desa Bontomarannu Kec. Pattallasang Kab. Gowa dan setibanya di Perumahan tersebut Saksi melihat Sdr. Riswandi nongkrong/mangkal di pinggir jalan di Jln. Pattallassang Kab. Gowa.

3. Bahwa sekira pukul 21. 45 Wita Tersangka menyuruh Sdr. Ismail untuk membeli minuman beralkohol dan sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Ismail datang dengan membawa 2 (dua) buah botol minuman beralkohol merk Topiraja dan 1 (satu) buah botol minuman krantingdaeng dan minuman tersebut dicampur menjadi satu lalu Tersangka bersama teman yang lainnya minum secara bergantian

4. Bahwa setelah selesai minum-minuman keras, sekira pukul 23.00 Wita Saksi, Tersangka, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ismail, Sdr. Ardi duduk-duduk di depan rumah kosong di perumahan Zarindah namun kemudian Saksi-2 pamit kepada Saksi untuk buang air kecil dan pada saat Saksi-2 berjalan, tiba-tiba Saksi melihat Tersangka menemani Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Tersangka bersama Saksi-2 di dalam rumah tersebut dan tidak lama kemudian Tersangka keluar dari rumah tersebut sambil tersenyum disamping itu Saksi melihat Sdr. Riswandi masuk ke dalam rumah dan mendengar suara yang meminta tolong, karena mendengar teriakan akhirnya Saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat saksi-2 dalam keadaan terlentang dilantai dengan posisi celana masih sebatas lutut dan Sdr. Riswandi menindih tubuh Saksi-2 karena Saksi datang sehingga Sdr. Riswandi marah sambil berteriak kamu jangan ikut campur selanjutnya Sdr. Riswandi berdiri dan mendorong Saksi ke tembok sedangkan Saksi-2 menaikkan celananya/memperbaiki celananya namun Sdr. Riswandi tambah marah lalu menampar pipi, mencekik leher Saksi-2.

5. Saksi mengetahui dari cerita saksi-2 kalau Tersangka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka dan Saksi-2 berstatus janda dengan satu orang anak kemudian pada saat Tersangka bersama saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pintu kamar dalam keadaan terbuka.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Sumarni
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat, tanggal lahir : Tompobalang, 2 Februari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kapita Kec.Bangkala Kab.Jeneponto

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 di depan Pabrik Roti Jordan jln. Samata Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi berstatus janda satu orang anak namun hubungan Saksi dengan Tersangka sebatas teman selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2015 sekira pukul 20.30 Wita Saksi dijemput oleh Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor untuk jalan-jalan menuju ke perumahan Bumi Zarindra Desa Bontomarannu Kab. Gowa dan selain Saksi bersama Tersangka juga ikut beberapa teman diantaranya Sdr. Nina Karlina (Saksi-1) yang berboncengan dengan Sdr. Imail, Sdr. Nurmita (Saksi-3) berboncengan Sdr. Ardi.

3. Bahwa setibanya di Perumahan Bukit Zanridra kegiatan yang dilakukan Saksi, Tersangka dan teman-teman yang lain hanya duduk-duduk di pinggir jalan tepatnya di dalam Perumahan Bumi Zarindra dan sekira pukul 21.45 Wita Sdr. Ismail pergi untuk membeli minuman beralkohol jenis topiraja selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita Sdr. Ismail kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman salah satunya minuman krantindaeng, setelah itu Saksi langsung mencampur minuman tersebut menjadi satu lalu Saksi, Tersangka dan teman-teman yang lain minum-minuman tersebut secara bersama-sama dengan menggunakan satu gelas secara bergiliran.

4. Bahwa setelah selesai minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Hp milik Saksi berdering lalu Saksi menjawab panggilan tersebut melalui Hp selanjutnya Tersangka mengatakan kepada Saksi **"habisin dulu minumannya baru kita pulang"** karena pada saat itu masih ada sisa minuman di dalam botol sehingga Saksi meminumnya dengan cara menuangkan minuman yang ada di dalam botol tersebut ke mulut Saksi namun Tersangka menarik botol yang di pegang Saksi tersebut dan saksi mengatakan kepada Tersangka **"Kak saya mau kencing"** Tersangka menjawab **"ayo saya temani"**.

5. Bahwa kemudian Saksi bersama Tersangka masuk ke dalam sebuah rumah kosong dan di dalam rumah kosong tersebut Saksi menurunkan celana jenis lejin warna hitam, serta celana dalam warna putih motif bunga-bunga sebatas lutut dan setelah selesai buang air kecil dengan posisi celana masih setengan lutut, tiba-tiba Tersangka memegang tangan Saksi sambil Tersangka mengatakan **"Ayo marni kita main"** namun Saksi menolak dengan mengatakan **"jangan kak saya mau pulang"** karena Saksi diajak terus menerus sehingga Saksi bersedia melakukan hubungan dengan Tersangka.

6. Bahwa setelah selesai Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Tersangka dan tersangka keluar dari rumah kosong tersebut, tiba-tiba Sdr. Riswandi memegang pantat Saksi sehingga dengan spontanitas Saksi memukul tangan Sdr. Riswandi namun Sdr. Riswandi tidak memperdulikan dan tetap memeluk saksi tetapi Saksi merontak hingga Sdr. Riswandi menampar pipi Saksi sebanyak empat kali tamparan, mencekik leher Saksi dan mendorong tubuh Saksi kearah tembok rumah kosong tersebut selanjutnya Sdr. Riswandi menjatuhkan tubuh Saksi ke lantai lalu menindih tubuh Saksi tetapi tiba-tiba datang Sdr. Nina Karlina (Saksi-1) dengan maksud untuk menolong Saksi dengan cara berteriak "hai kamu apakah teman saya" Sdr. Riswandi marah-marah dan mengatakan " kamu jangan ganggu saya" sambil menarik Saksi-1 dan setelah itu Sdr. Riswandi kembali mendekati Saksi lalu menampar pipi Saksi sebanyak dua kali akhirnya Sdr Nurmita (Saksi-3) masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Sdr. Riswandi bertengkar mulut dengan Saksi-1, Saksi-2.

7. Bahwa setelah selesai Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Tersangka dan tersangka keluar dari rumah kosong tersebut, tiba-tiba Sdr. Riswandi memegang pantat Saksi sehingga dengan spontanitas Saksi memukul tangan Sdr. Riswandi namun Sdr. Riswandi tidak memperdulikan dan tetap memeluk saksi tetapi Saksi merontak hingga Sdr. Riswandi menampar pipi Saksi sebanyak empat kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamparan, mengecek leher Saksi dan mendorong tubuh Saksi kearah tembok rumah kosong tersebut selanjutnya Sdr. Riswandi menjahtuhkan tubuh Saksi ke lantai lalu menindih tubuh Saksi tetapi tiba-tiba datang Sdri. Nina Karlina (Saksi-1) dengan maksud untuk menolong Saksi dengan cara berteriak "hai kamu apakah teman saya" Sdr. Riswandi marah-marah dan mengatakan " kamu jangan ganggu saya" sambil menarik Saksi-1 dan setelah itu Sdr. Riswandi kembali mendekati Saksi lalu menampar pipi Saksi sebanyak dua kali akhirnya Sdri Nurmita (Saksi-3) masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Sdr. Riswandi bertengkar mulut dengan Saksi-1, Saksi-2.

8. Setelah itu Sdr. Riswandi keluar dari kamar menuju ke ruang tamu sehingga kesempatan Saksi bersama Saksi-1, Saksi-2 keluar dari rumah kosong tersebut dan tidak lama kemudian datang Tersangka untuk menenangkan suasana dan setelah suasana selanjutnya Saksi diantar pulang oleh Tersangka dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi di Daerah Samata Kab. Gowa kemudian pada saat Saksi dianiyaya oleh Sdr. Iswandi, Saksi tidak melihat keberadaan Tersangka.

9. Saksi bersama Tersangka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka dan pada saat itu tidak ada orang lain yang melihat namun pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian Saksi merasakan kenikmatan pada saat melakukan hubungan badan/bersetubuh dengan Tersangka walaupun Saksi tidak perawan karena bestatus janda satu orang anak yang Saksi bercerai dengan suaminya pada bulan Februari 2015 dan setelah bercerai Saksi tidak pernah bersetubuh/berhubungan badan dengan orang lain selain Tersangka.

10. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka dengan menyetubuhi Saksi, sehingga Saksi keberatan dan menuntut agar Tersangka diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3:

Nama lengkap	: Nurmita
Pekerjaan	: Tidak Ada
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 31 Desember 1993
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kampung Tana Toa Desa Kalimporo Kec.Bangkala Kab.Jeneponto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di rumah kost Saksi di Samata Kab. Gowa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Tersangka bersatus bujangan sedangkan Sdri. Sumarni (Saksi-2) bersatus janda satu orang anak dan Tersangka telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

3. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 Wita Tersangka bersama dua orang temannya a.n. Sdr. Ismail, Sdr. Ardi datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kost Saksi dan bertemu dengan Saksi-2 dan tidak lama kemudian Tersangka mengajak Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor sedangkan Saksi dibonceng oleh Sdr. Ardi dan Sdri. Nina Karlina (Saksi-1) dibonceng oleh Sdr. Ismail menuju ke Kampung Burung-burung Kab. Gowa dengan alasan ada acara di tempat tersebut namun Saksi tidak mengetahui acaranya apa.

4. Bahwa setelah sampai di Kampung Burung-burung tersebut berhenti di sebuah rumah kosong tepatnya di Perumahan Bumi Zarindah Desa Bontomarannu Kec. Pattalassang Kab. Gowa kemudian Tersangka menyuruh Sdr. Ismail untuk membeli minuman keras sejenis Topiraja sebanyak 2 (dua) botol dan minuman Krantindaeng sebanyak 1 (satu) botol dan setelah Sdr. Ismail datang dan membawa minuman keras tersebut selanjutnya Saksi, Tersangka, Saksi-2 serta teman yang lain minum-minuman keras dan setelah minuman keras habis, sekira pukul 23.00 Wita Tersangka mengajak Sdr. Sumarni (Saksi-2) untuk di temani kencing di belakang rumah kosong, setelah itu Tersangka bersama Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong tersebut lalu Tersangka melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2.

5. Bahwa setelah Tersangka bersama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka selanjutnya Tersangka keluar dari rumah kosong tersebut dengan maksud mencari air untuk membersihkan kemaluan Tersangka dan juga kemaluan Saksi-2 namun pada saat Tersangka keluar untuk mencari air di samping rumah kosong tersebut, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi-2 berteriak "tolong,tolong,tolong" kemudian Saksi bersama Saksi-1 masuk ke rumah kosong tersebut dengan maksud untuk menolong Saksi-2, karena Saksi melihat Saksi-2 berada di ruang tamu dengan hanya menggunakan celana dalam/cd sedangkan celana panjang/lejin yang dipakainya melorot sampai ke lutut sambil dicekik, ditampar sebanyak tiga kali oleh Sdr. Riswandi.

6. Bahwa mengetahui dari cerita Saksi-2 kalau Sdr. Riswandi mencoba untuk memperkosa Saksi-2 dengan cara memegang celana dalam yang dipakai oleh Saksi-2 tetapi Saksi-2 merontak sehingga Sdr. Riswandi menampar Saksi-2 dan Sdr. Riswandi tidak berhasil untuk memperkosa Saksi-2 kemudian Tersangka tidak melakukan tindakan apa-apa bahkan tidak melakukan pertolongan terhadap Saksi-2 dikarenakan Tersangka baru datang untuk mencari air dan sekira pukul 24.00 Wita Saksi, Tersangka, Saksi-2 dan teman yang lain meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse-16/Maleo Kodam VII/Wrb dengan pangkat Prada NRP. xxxxxxxx sampai sekarang

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sumarni) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di tempat kost Saksi-2 di Jln. Samata Kab. Gowa dan dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wita hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa datang menemui Saksi-2 di tempat kostnya dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail untuk duduk-duduk/nongkrong di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.

4. Bahwa pada sekira pukul 20.35 Wita Terdakwa bersama Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor dan Sdr. Ardi berboncengan Saksi-3 (Sdri. Nurmita) serta Sdr. Imail berboncengan Saksi-1 (Nina Karlina) dengan mengemudikan sepeda motor beriringan menuju ke Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.

5. Bahwa kemudian pada sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa, Saksi-2 dan teman yang lain sampai di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa, sambil duduk di pinggir jalan yang berada tepat di dalam perumahan tersebut dan setelah itu datang Sdr. Riswandi dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bergabung kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ismail dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman keras beralkohol jenis topiroja dan tidak lama kemudian Sdr. Ismail kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis topiroja dan 1 (satu) botol minuman Krantingdaeng selanjutnya minuman tersebut dicampur dengan minuman Krantingdaeng oleh Saksi-2 dan di minum oleh Terdakwa, Saksi-2 serta teman yang lain secara bergiliran dengan menggunakan sebuah gelas yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Ismail.

6. Bahwa Terdakwa minum sebanyak 5 (lima) gelas dan setelah minum Terdakwa merasakan hangat, kemudian tiba-tiba Saksi-2 ditelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dan setelah itu Saksi-2 ajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa mengatakan "Habisin dulu minumannya baru kita pulang", kemudian Saksi-2 langsung mengambil sisa minuman yang sebanyak kurang lebih setengah botol tetapi Terdakwa merampas botol yang sedang dipegang oleh Saksi-2 dan Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil mengatakan "**dek aku pingin main sama kamu**" Saksi-2 menjawab "**ia kak**".

7. Bahwa kemudian Terdakwa dengan alasan mengantarkan Saksi-2 buang air kecil, pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi-2 menolak tetapi lama kelamaan Saksi-2 mau diajak Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong yang berada tepat di depan tempat duduk sebelumnya.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke rumah kosong yang sudah berlantai dan mempunyai 2 (dua) kamar yang satu kamar pintunya terkunci sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 lalu meremas buah dadanya dengan merapat ketembok sambil Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya masing-masing dengan cara menurunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan setengah telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit dan merasakan nikmat sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

9. Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong untuk mencari air yang akan digunakan membersihkan kemaluan/vagina Saksi-2 dan Terdakwa tidak mendapatkan air sehingga Terdakwa kembali ke kamar untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3 sambil memegang Saksi-2 yang keadaan menangis kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id,

bertanya "Ada apa ?" dan Saksi-2 menjawab "Saya mau diperkosa Sdr. Riswandi" karena mendengar jawaban tersebut, lalu Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Riswandi yang berada di depan rumah kosong tersebut dan Terdakwa bertanya "Kenapa kamu pukul Sumarni" dijawab Sdr. Riswandi menjawab "Dia yang pukul saya duluan".

10. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 untuk menenangkannya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-2 di daerah Samata Kab. Gowa dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang.

11. Bahwa keadaan rumah kosong yang dimasuki Terdakwa dan Saksi-2 terbuat dari dinding tembok dengan pintu utama rumah tidak ada dan mempunyai 2 (dua) kamar dengan beberapa jendela kaca, belum ada penerangannya masih dalam keadaan gelap.

12. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 tidak ada orang yang melihatnya, tetapi pintu kamar terbuka dan kaca jendela tidak ada penutupnya sehingga apabila ada orang lain yang lewat atau memasuki rumah kosong tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa Terdakwa sedang melaksanakan cuti dari kesatuannya dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Gowa, kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa ditelepon Dantonnya karena ada laporan mengenai kejadian tersebut.

15. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 karena Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa kalau Saksi-2 bekerja di Karaoke dan Terdakwa sebelumnya sering melakukan persetubuhan dengan perempuan lain yang Terdakwa ketahui perbuatan itu dilarang tetapi tetap dilakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy berupa foto Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa tempat dilakukannya perbuatan asusila

Yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arhanud Malang, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanudse-16/Maleo Kodam VII/Wrb dengan pangkat Prada NRP. xxxxxxxx sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sumarni) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di tempat kost Saksi-2 di Jl. Samata Kab. Gowa dan dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa datang menemui Saksi-2 di tempat kostnya dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail untuk duduk-duduk/hongkrong di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-2 dan Sdr. Ardi dengan Saksi-3 (Sdri. Nurmita) serta Sdr. Imail dengan Saksi-1 (Nina Karlina) berboncengan berpasangan dengan sepeda motornya beriringan menuju ke Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.
5. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Ardi, Saksi-3 (Sdri. Nurmita), Sdr. Ismail dan Saksi-1 sesampai di Perumahan Bumi Zarindrah desa Bontomarannu Kab. Gowa berhenti dan duduk di pinggir jalan yang berada tepat di dalam perumahan tersebut dan setelah itu datang Sdr. Riswandi dan langsung bergabung, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ismail untuk membeli minuman keras beralkohol jenis topiroja dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ismail kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis topiroja dan 1 (satu) botol minuman Krantingdaeng selanjutnya minuman tersebut dicampur dengan minuman Krantingdaeng oleh Saksi-2 dan di minum oleh Terdakwa, Saksi-2 serta teman yang lain secara bergiliran dengan menggunakan sebuah gelas yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Ismail.
6. Bahwa benar Terdakwa minum sebanyak 5 (lima) gelas dan setelah minum Terdakwa merasakan hangat, kemudian Saksi-2 tiba-tiba menerima telepon dan setelah itu Saksi-2 ajak Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa mengatakan "Habisin dulu minumannya baru kita pulang", kemudian Saksi-2 langsung mengambil sisa minuman yang sebanyak kurang lebih setengah botol tetapi Terdakwa merampas botol yang sedang dipegang oleh Saksi-2 dan Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil mengatakan "**dek aku pingin main sama kamu**" Saksi-2 menjawab "**ia kak**".
7. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan mengantar Saksi-2 buang air kecil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong yang berada tepat di depan tempat duduk sebelumnya.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke rumah kosong yang sudah berlantai dan mempunyai 2 (dua) kamar yang satu kamar pintunya terkunci sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 dan meremas buah dadanya dengan merapat ketembok sambil Terdakwa berkata : "Ayo Marni kita main" dan Saksi-2 menolak tetapi karena Saksi-2 diajak terus menerus sehingga Saksi-2 mau dan Terdakwa dengan Saksi-2 membuka celananya masing-masing dengan cara menurunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan setengah telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantiannya naik turun selama kurang lebih 5 menit dan merasakan nikmat sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong itu untuk mencari air yang akan digunakan membersihkan kemaluan/vagina Saksi-2 dan karena Terdakwa tidak mendapatkan air kembali ke kamar untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3 sambil memegang Saksi-2 yang keadaan menangis kemudian Terdakwa bertanya "Ada apa ?" dan Saksi-2 menjawab "Saya mau diperkosa Sdr. Riswandi" karena mendengar jawaban tersebut, lalu Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Riswandi yang berada di depan rumah kosong tersebut dan Terdakwa bertanya "Kenapa kamu pukul Sumarni" dijawab Sdr. Riswandi menjawab "Dia yang pukul saya duluan".

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-2 untuk menenangkannya, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-2 pulang dengan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost Saksi-2 di daerah Samata Kab. Gowa dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam rumah kosong yang keadaannya terbuat dari dinding tembok dengan pintu utama rumah tidak ada dan mempunyai 2 (dua) kamar dengan beberapa jendela kaca, belum ada penerangannya masih dalam keadaan gelap.

12. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 tidak ada orang yang melihatnya, tetapi pintu kamar terbuka dan kaca jendela tidak ada penutupnya sehingga apabila ada orang lain yang lewat atau memasuki rumah kosong tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa.

13. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.

14. Bahwa benar Terdakwa sedang melaksanakan cuti dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa di daerah Gowa dan kesempatan itu digunakan untuk mengajak melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 karena Terdakwa mengetahui dari teman Terdakwa kalau Saksi-2 bekerja di Karaoke dan Terdakwa sebelumnya sering melakukan persetubuhan dengan perempuan lain yang Terdakwa ketahui perbuatan itu dilarang tetapi tetap dilakukan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dan mohon menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama ditahan sementara, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya dan sekaligus mempertimbangkan berat ringan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Malang, selanjutnya ditempatkan di Yonarhanduse-16/Maleo Kodam VII/Wrb dengan pangkat Prada NRP. xxxxxxxx sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah juga sebagai WNI yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.(Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902). S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "terbuka" atau "secara terbuka" (openbaar atau hampir sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Pada dasarnya "tempat terbuka" atau "terbuka" atau "di muka umum" adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof Dr jur Andi Hamzah menjelaskan pengertian dimuka umum menjadi "ditempat yang menjadi lalu lintas umum". Ditempat yang menjadi lalu lintas umum tentulah lebih luas daripada dimuka umum. Ditempat yang menjadi lalu lintas umum seperti jalan raya, ditaman, dilapangan, di mall, di pasar, di halte bus dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain seperti melakukan ciuman, meraba-raba, maupun sampai pada melakukan persetubuhan, dan apabila di lihat oleh orang lain maka orang tersebut akan merasa malu, jijik dan terangsang, serta merusak kesopanan, Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan adat kebiasaan daerah setempat.

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Bahwa dalam mengukur apakah perbuatan itu melanggarkesusilaan atau tidak, perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sumarni) pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 di tempat kost Saksi-2 di Jl. Samata Kab. Gowa dan dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 Wita hari Jumat tanggal 6 Nopember 2015 Terdakwa datang menemui Saksi-2 di tempat kostnya dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Ardi, Sdr. Ismail untuk duduk-duduk/nongkrong di Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kab. Gowa.
3. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-2, Sdr. Ardi, Saksi-3 (Sdri. Nurmita), Sdr. Ismail dan Saksi-1 pergi berboncengan berpasangan dengan sepeda motornya masing-masing dan sesampai di Perumahan Bumi Zarindrah desa Bontomarannu Kab. Gowa berhenti dan duduk di pinggir jalan yang berada tepat di dalam perumahan tersebut, setelah itu datang Sdr. Riswandi dan langsung bergabung tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Ismail untuk membeli minuman keras beralkohol jenis topiroja dengan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Ismail kembali dengan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis topiroja dan 1 (satu) botol minuman Krantingdaeng selanjutnya minuman tersebut dicampur dengan minuman Krantingdaeng oleh Saksi-2 dan di minum oleh Terdakwa, Saksi-2 serta teman yang lain secara bergiliran dengan menggunakan sebuah gelas yang telah dipersiapkan oleh Sdr. Ismail.
4. Bahwa benar Terdakwa minum sebanyak 5 (lima) gelas dan setelah minum Terdakwa merasakan hangat, kemudian tiba-tiba Saksi-2 ditelepon seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dan setelah itu Saksi-2 ajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pulang tetapi Terdakwa mengatakan “Habisin dulu minumannya baru kita pulang”, kemudian Saksi-2 langsung mengambil sisa minuman yang sebanyak kurang lebih setengah botol tetapi Terdakwa merampas botol yang sedang dipegang oleh Saksi-2 dan Terdakwa merangkul Saksi-2 sambil mengatakan “**dek aku pingin main sama kamu**” Saksi-2 menjawab “**ia kak**”.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan alasan mengantar Saksi-2 buang air kecil, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 masuk ke dalam rumah kosong yang berada tepat di depan tempat duduk sebelumnya.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke rumah kosong yang sudah berlantai dan mempunyai 2 (dua) kamar yang satu kamar pintunya terkunci sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 kedalam kamar lainnya yang pintunya terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung memeluk Saksi-2 lalu meremas buah dadanya dengan merapat ketembok sambil Terdakwa berkata :”Ayo Marni kita main” dan Saksi-2 menolak tetapi karena Saksi-2 diajak terus menerus sehingga Saksi-2 mau dan Terdakwa dan Saksi-2 membuka celananya masing-masing dengan cara menurunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk berbaring di lantai dalam posisi terlentang dengan setengah telanjang lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 menit dan merasakan nikmat sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kosong untuk mencari air yang akan digunakan membersihkan kemaluan/vagina Saksi-2 dan Terdakwa tidak mendapatkan air sehingga Terdakwa kembali ke kamar untuk menemui Saksi-2 dan Terdakwa melihat Saksi-1, Saksi-3 sambil memegang Saksi-2 yang keadaan menangis kemudian Terdakwa bertanya “Ada apa ?” dan Saksi-2 menjawab “Saya mau diperkosa Sdr. Riswandi” karena mendengar jawaban tersebut, lalu Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Riswandi yang berada di depan rumah kosong tersebut dan Terdakwa bertanya “Kenapa kamu pukul Sumarni” dijawab Sdr. Riswandi menjawab “Dia yang pukul saya duluan”.

8. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui dengan pasti bahwa perbuatan Terdakwa yang memeluk, meremas buah dada dan melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 didalam kamar yang pintunya terbuka dari rumah kosong yang tidak ada pintu utamanya dan keadaan gelap di Perumahan Bumi Zarindrah desa Bontomarannu Kab. Gowa adalah merupakan perbuatan yang melanggar adat kesopanan maupun kesusilaan karena bagi orang yang melihatnya pasti akan merasa malu, jijik dan bahkan dapat menimbulkan rangsangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa semata-mata ingin menyalurkan nafsu birahinya kepada Saksi-2 yang baru dikenalnya dengan cara mengajak Saksi-2 minum minuman keras dan membawa ke sebuah rumah kosong yang Terdakwa sadari perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya kadar disiplin dan ketaatan sebagai prajurit TNI terhadap nilai-nilai agama, adat istiadat, sosial yang berlaku ditengah masyarakat serta ketentuan yang berlaku dalam kehidupan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan martabat dan harga diri Saksi-2 dan menjadi korban percobaan pemerkosaan dari Sdr. Riswandi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda usianya dan diharapkan masih dapat dibina oleh satuannya untuk menjadi prajurit yang baik dikemudian hari.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan kurangnya memahami Marga Ketiga : "Kami Ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan" dari Saptamarga dan 8 Wajib TNI yang Ketiga : "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra prajurit TNI umumnya dan kesatuan Yonarhanudse-16/Maleo pada khususnya ditengah masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

2 (dua) lembar foto copy berupa foto Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa tempat dilakukannya perbuatan asusila.

Barang bukti berupa surat tersebut merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dan sejak semula telah melekat menjadi satu dalam berkas, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXXXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 5 (Lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

2 (dua) lembar foto copy berupa foto Perumahan Bumi Zarindrah Desa Bontomarannu Kec. Pattallassang Kab. Gowa tempat dilakukannya perbuatan asusila.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 5 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H. Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Sultan, S.H Letkol Chk NRP 11980017760771 dan Wing Eko Joedha Harijanto, SH Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, SH Mayor Chk NRP. 540598, Panitera Dearby Tatulus Peginusa ,SH. Kapten Chk NRP.11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

M.P Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP. 34167

Hakim Anggota I

Sultan S.H.
Letkol Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota II

Wing Eko Joedha Harijanto, SH
Mayor Sus NRP. 524432

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa ,SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)